



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tanggal 5 Januari 2021 Nomor 900/0075/418.51/2021 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Berita Acara tanggal 6 Januari 2021 Nomor 900/026/418.51/2021 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja Tidak Terduga, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri;
3. Bupati adalah Bupati Kediri;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kediri;
7. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai anggaran belanja tidak terduga dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
8. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional yang selanjutnya disingkat PA-SKPD Fungsional adalah Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mencairkan dana belanja tidak terduga berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan melaksanakan kegiatan secara teknis terkait belanja tidak terduga.
9. Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pejabat RSUD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

10. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
11. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah Dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana belanja tidak terduga.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Kediri ini adalah sistem dan prosedur pelaksanaan belanja tidak terduga yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri.

## Bagian Ketiga

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penganggaran, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri.

## BAB II

### PENGANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga pada kode rekening kelompok belanja Tidak Langsung jenis Belanja Tidak Terduga obyek belanja tidak terduga pada rincian obyek Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

BAB III  
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) dikelola oleh :

- a. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PA-SKPKD)
- b. Pengguna Anggaran SKPD Fungsional (PA-SKPD Fungsional)
- c. Kuasa Pengguna Anggaran di RSUD (KPA-RSUD)

Pasal 6

- (1) PA-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- (2) Tugas dan kewenangan PA-SKPKD sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, obyek, rincian obyek belanja pada anggaran SKPD;
  - b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) estimasi belanja tidak terduga tahun anggaran berkenaan;
  - c. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terkait belanja tidak terduga;
  - d. Melaksanakan pencairan dana belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dari PA-SKPD Fungsional/KPA RSUD sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD di SKPKD untuk mencairkan dana belanja tidak terduga dengan cara mentransfer langsung dari RKUD ke rekening bendahara pengeluaran belanja tidak terduga di PA-SKPD Fungsional.
- (3) PA-SKPKD dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Unit Kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a;
- (4) PA-SKPKD memberikan tugas kepada Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait belanja tidak terduga;
- (5) PA-SKPKD memberikan tugas kepada PPK-SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan belanja tidak terduga;

## Pasal 7

- (1) PA-SKPD Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b), adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan kegiatan dari dana belanja tidak terduga.
- (2) KPA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Kuasa Pengguna Anggaran di RSUD yang melaksanakan kegiatan dari dana belanja tidak terduga.
- (3) Tugas dan wewenang PA-SKPD Fungsional/ KPA-RSUD sebagai berikut
  - a. menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dikaji dan diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
  - b. mengajukan usulan rencana pencairan belanja tidak terduga kepada PA-SKPKD yang dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  - c. melaksanakan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan RKB yang diusulkan;
  - d. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pengadaan barang/jasa dari dana belanja tidak terduga;
  - e. bertanggungjawab penuh secara fisik dan keuangan terhadap akibat hukum dari anggaran yang dikelola di PA-SKPD Fungsional dengan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak.
  - f. melaksanakan pembukuan tersendiri terkait dana dari hasil pencairan belanja tidak terduga;
  - g. membuat laporan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan PA-SKPKD;
  - h. menyimpan bukti yang sah sebagai dokumen pertanggungjawaban di lingkup PA-SKPD Fungsional;
  - i. melaksanakan pengelolaan dana belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) PA-SKPD Fungsional dapat dibantu oleh Kepala Unit Kerja pada lingkup SKPD Fungsional untuk melaksanakan anggaran tanggap darurat/keadaan darurat/keadaan mendesak sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

- (5) PA-SKPD Fungsional menunjuk bendahara pengeluaran SKPD sebagai bendahara belanja tidak terduga untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan dan membuka rekening khusus belanja tidak terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) KPA-RSUD menunjuk bendahara pengeluaran RSUD sebagai bendahara belanja tidak terduga untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan dan membuka rekening khusus belanja tidak terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) PA-SKPD Fungsional menunjuk Pejabat Penatausahaan-SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka penatausahaan belanja tidak terduga.
- (8) KPA-RSUD menunjuk Pejabat Penatausahaan-RSUD dalam rangka penatausahaan belanja tidak terduga.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PROSEDUR BELANJA TIDAK TERDUGA

##### Pasal 8

Pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga sebagai berikut :

- a. Belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa;
- c. Belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Belanja tidak terduga digunakan untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

### Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dibebankan langsung pada anggaran belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pergeseran anggaran sebagai berikut :
  - a. Penggunaan dana tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
  - b. RKA-SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  - c. Dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- (3) Belanja tidak terduga untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dibebankan langsung pada anggaran belanja tidak terduga;
- (4) Belanja tidak terduga untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dibebankan langsung pada anggaran belanja tidak terduga;

### Pasal 10

Prosedur pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) sebagai berikut :

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Berdasarkan penetapan status Bupati atau surat keterangan Pejabat Berwenang/Instansi, Kepala SKPD yang membidangi (PA-SKPD Fungsional) mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk dikaji dan diterbitkan Keputusan Bupati tentang penggunaan anggaran belanja tidak terduga.
- c. Selanjutnya RKB dan Keputusan Bupati yang dilengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) manual dan SPM (Surat Perintah Membayar) manual diajukan oleh PA-SKPD Fungsional kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. Pencairan dana kebutuhan belanja kepada SKPD yang membidangi (PA-SKPD Fungsional), paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB beserta kelengkapannya;

- e. Pencairan dana kebutuhan belanja dilaksanakan melalui mekanisme TU dan ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran RSUD selaku bendahara pengeluaran belanja tidak terduga;

#### Pasal 11

Prosedur pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) sebagai berikut :

- a. Setelah dilaksanakan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, diterbitkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. Mekanisme pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 12

Prosedur pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) sebagai berikut :

- a. kepala SKPD Fungsional/Kuasa Pengguna Anggaran RSUD (PA-SKPD Fungsional/KPA-RSUD) mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari untuk diverifikasi, dikaji dan diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- b. PPKD selaku BUD paling lama 1 (satu) hari sejak menerima RKB dan Keputusan Bupati yang dilengkapi SPP manual dan SPM Manual, meaksanakan pencairan dana belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD Fungsional/KPA-RSUD terkait;
- c. pencairan dana dilaksanakan melalui mekanisme LS atau TU dan ditransfer langsung ke rekening bendahara belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. dalam hal ada usulan RKB baru sesuai dengan rencana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu oleh SKPD Fungsional/KPA-RSUD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.

#### Pasal 13

Prosedur pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) sebagai berikut :

- a. berdasarkan bukti yang sah dan/atau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan dilengkapi SPP manual serta SPM manual, Kepala SKPD mengajukan jumlah kelebihan penerimaan untuk dibayarkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan;

b. pembayaran dilaksanakan melalui mekanisme LS.

#### Pasal 14

- (1) Sisa TU dengan pembebanan langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (3), wajib dikembalikan ke rekening kas daerah setelah masa TU habis;
- (2) Masa TU berlaku 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak pencairan dana TU melalui SP2D.

### BAB V

#### PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Penatausahaan belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala SKPKD (PA-SKPKD) melakukan rekapitulasi penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :
  - a. pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPKD sebagai SKPD tempat anggaran belanja tidak terduga;
  - b. pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPD Fungsional/KPA-RSUD sebagai SKPD yang melaksanakan teknis kegiatan dari belanja tidak terduga;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh PA-SKPD Fungsional/KPA-RSUD;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga atau Salinannya;
  - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak secara formal dan material terhadap akibat hukum sesuai dengan RKB yang diusulkan;
  - d. SPP manual dan SPM Manual sesuai RKB;
  - e. Laporan realisasi penggunaan RKB;
  - f. Buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya; dan

- g. Fotocopy rekening koran belanja tidak terduga;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Bukti asli yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya.
  - c. Buku rekening koran asli terkait belanja tidak terduga.

#### Pasal 17

- (1) Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran terkait (PA-SKPD Fungsional/KPA-RSUD) melaporkan secara berkala kepada Bupati terkait penggunaan belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan juga kepada Sekretaris Daerah, tembusan Kepala Bappeda dan Kepala SKPKD (PA-SKPD Fungsional)

### BAB VI

#### TIM PENGKAJIAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Tim Pengkajian Belanja Tidak Terduga atas RKB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengkaji RKB tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga.

### BAB VII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 19

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari belanja tidak terduga sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAINNYA

#### Pasal 20

Apabila anggaran belanja tidak terduga yang telah dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD tidak cukup tersedia, penyediaan dana dilaksanakan dengan refocusing terhadap belanja yang tidak prioritas dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga di lingkup SKPD Fungsional, PA-SKPD Fungsional dapat mencairkan belanja penunjang paling besar 2% (dua persen) dari Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 28 - 1 - 2021

BUPATI KEDIRI,  
TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 28 - 1 - 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUWONO**  
Penata Tk. I  
NIP. 19661125 198903 1 010